

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026. Indikator Kinerja Utama ini disusun dengan mempedomani keselarasan dengan visi, misi, tujuan dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyesuaikan dengan indicator yang perlu dicapai pada bidang dan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator kinerja menjadi target yang dicapai pada setiap bidang yang akhirnya dipadukan menjadi Indikator Kinerja Utama Organisasi. Tujuan penetapan ini adalah untuk memperoleh informasi kinerja dan memperoleh ukuran keberhasilan atau kegagalan.

Dengan adanya indicator kinerja utama ini dapat digunakan sebagai sarana agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif, efisien dan terukur, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan masukan serta berpartisipasi dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026. Disadari bahwa dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Kuala Tungkal, 02 Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pengertian Indikator Kerja Utama	1
C. Tujuan Indikator Kerja Utama.....	2
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATPOL PP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026.....	
	4
BAB III PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama. Tujuan penetapan ini adalah untuk memperoleh informasi kinerja dan memperoleh ukuran keberhasilan atau kegagalan.

Dokumen yang dibutuhkan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :

1. Rencana Strategis.
2. Rencana Kinerja.
3. Penetapan Kinerja Utama.
4. Penetapan Kinerja Tahunan.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
6. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja.

B. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Secara sederhana indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menentukan bagaimana kinerja akan diukur menurut suatu skala atau dimensi.

Pemilihan indikator kinerja utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu :

- a. Spesifik.
- b. Dapat dicapai.

- c. Relevan.
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

C. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dari penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- c. Menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan (menghubungkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan)
- d. Meningkatkan kinerja organisasi dan menjadi dasar pengambilan keputusan (Digunakan dalam penetapan kebijakan, perencanaan anggaran, dan prioritas program)

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

A. Indikator Masukan (input)

Indikator Masukan (input) yaitu kegiatan dan sumber daya/dana yang dibutuhkan agar keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya, seperti anggaran dana, SDM, peralatan, material dan masukan lainnya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Indikator Keluaran (output)

Indikator keluaran (output) yaitu segala sesuatu yang langsung diperoleh/dicapai dari pelaksanaan kegiatan. Indikator ini dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

C. Indikator Hasil (Outcomes)

Indikator hasil (outcomes) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran. Indikator ini menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak yang berkaitan dengan program dan kegiatan,

D. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat (Benefit) yaitu tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal. Indikator ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil (outcomes), misalnya peningkatan dan penurunan khususnya dalam jangka menengah dan panjang.

E. Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak (impact) yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan dan menggambarkan hasil makro tujuan program/kegiatan secara sektoral, regional maupun nasional. Indikator ini menunjukkan dasar pemikiran kenapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan dan tujuan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Misalnya menyangkut persentase atau kualitas pelayanan dan semakin berkurangnya tindak pelanggaran perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada lampiran dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026

Instansi	:	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Visi	:	Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani
Misi ke (1)	:	Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif
Urusan	:	Urusan Pemerintah Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
Tujuan	:	Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial
Sasaran	:	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Tugas	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan di bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Ketertiban umum dan ketentraman, serta Perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

N o	Sasaran Renstra OPD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi / Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Persentase . Perda dan Perkada yang ditegakkan	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan</p> <hr/> <p>X 100%</p> <p>Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.</p> <p>Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. Peraturan ini mengatur terkait mekanisme penegakan Perda dan Perkada serta pengendalian dan pelaporan penegakan Perda dan Perkada.</p> <p>Penegakan dalam arti luas mencakup kegiatan untuk menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.</p>	Laporan Bidang Penegakan Perda dan Perkada	Kepala Satuan
		2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah pengaduan Pelanggaran K3 (ketentraman, Ketertiban dan keindahan) yang ditangani</p> <hr/> <p>X 100 %</p> <p>Jumlah pengaduan pelanggaran K3</p>	Laporan Data Kegiatan Bidang Penegakan Perda dan Perkada	Kepala Satuan

No	Sasaran Renstra OPD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi / Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>(ketentraman, ketertiban dan keindahan) yang dilaporkan</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Pelanggaran K3 adalah Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan) adalah perbuatan atau aktivitas masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah sehingga mengganggu ketenteraman umum, ketertiban umum, dan keindahan lingkungan, yang menjadi objek penegakan oleh Satpol PP.</p> <p>Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.</p> <p>Pengaduan adalah pernyataan ketidakpuasan atau keluhan yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu produk, jasa, atau layanan yang tidak memenuhi harapan atau standar yang ditetapkan</p> <p>Pelanggaran peraturan daerah adalah tindakan yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Pelanggaran ini dapat berupa ketidakpatuhan terhadap norma, larangan, atau perintah yang diatur dalam peraturan daerah.</p>		
3	Percentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah Satlinmas yang Dilatih / dibina</p> <hr/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p>Jumlah seluruh Satlinmas se-Kabupaten</p>	Laporan Bidang Ketertiban umum, ketentraman serta Perlindungan Masyarakat	Kepala Satuan

N o	Sasaran Renstra OPD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi / Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Definisi Operasional :</p> <p>Satlinmas adalah organisasi masyarakat yang dibentuk di tingkat desa/kelurahan oleh pemerintah setempat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, membantu penanggulangan bencana, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemilihan umum. Anggota Satlinmas adalah warga masyarakat yang dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.</p>		

Kuala Tungkal, 02 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MANJUNG JABUNG BARAT



BAB III. PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama.

Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana.

Kami berharap semoga dengan adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat bermanfaat dalam menunjukkan ukuran keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 02 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

